



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Nomor S-53/MK.6/WKN.10/KNL.02/2014 Tanggal 6 Nopember 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 1302/2014 Tanggal 24 Desember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Nomor Kd.15.38/1/KS.01.5/024/2015 Tanggal 8 Januari 2015 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.10.516.743,00 (Sepuluh juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO ASET	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. BPKB	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI BMN	NILAI LIMIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	1	Binter KH 100 ES No. Rangka : K100T703294 No. Mesin : KH100L607590 No. BPKB : 3882741J	1	1980	3.342.400	450.000	90.245	
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXSJ301006 No. Mesin : A100-ID-188837 No. BPKB : A 3564486J	1	1995	3.342.400	1.149.000	337.582	
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	3	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-311945 No. Mesin : A100-ID-198124 No. BPKB : A 4954714J	1	1996	3.342.400	1.149.000	368.500	
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	4	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-311270 No. Mesin : A100-ID-198163 No. BPKB : A 4954716J	1	1996	3.342.400	1.263.000	365.157	
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXVJ-340006 No. Mesin : A100-ID-216933 No. BPKB : A 75396167J	1	1997	3.342.400	1.505.000	459.246	

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO ASET	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. BPKB	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI BMN	NILAI LIMIT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	6	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-311749 No. Mesin : A100-ID-198036 No. BPKB : A 6794904J	1	1997	3.342.400	1.622.000	370.171	
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	7	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-311308 No. Mesin : A100-ID-198168 No. BPKB : A 4954715J	1	1997	3.342.400	807.000	371.842	
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Honda C 100 No. Rangka : MH1NFGB19XK021702 No. Mesin : NFGBE-1022878 No. BPKB : A 8309781G	1	1999	3.342.400	4.753.000	2.094.000	
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	Honda GL Pro 160 No. Rangka : MH1WABA17XK058366 No. Mesin : WABAE-1058419 No. BPKB : A 8730089G	1	1999	3.342.400	6.865.000	3.474.000	
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	10	Honda NF 100 No. Rangka : MH1KEV7131K029711 No. Mesin : KEV7E-1029346 No. BPKB : C 1559064J	1	2001	3.342.400	5.635.000	2.586.000	
Jumlah					10		33.424.000	25.198.000	10.516.743	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM